

INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume

x Nomor x Tahun 2023 Page xx

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN), OBJEK JAMINAN, DAN IMPLIKASI HUKUM DALAM PENERAPANNYA

Erlandy Alief Reda Sukmawan  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

✉ Corresponding author  
(landos682@gmail.com)

### Abstrak

NFT (Non-Fungible Token) merupakan asset digital yang dapat berupa gambar, teks, video, music, dan seni lainnya yang disimpan dalam serangkaian kode dalam blockchain. Maraknya NFT (Non-Fungible Token) membuat para regulator di berbagai negara seperti di Indonesia mulai serius dalam memberikan perhatian pada NFT (Non-Fungible Token) karena banyak terdapat unsur hukum di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual yang digunakan sebagai agunan pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulator di Indonesia sendiri dalam hal ini yaitu pemerintah maupun perbankan sebagai penjamin secara khusus belum mengatur secara rinci bahwa NFT (Non-Fungible Token) dapat digunakan sebagai objek jaminan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam penerapannya NFT (Non-Fungible Token) sendiri memiliki nilai yang fluktuatif, dan dalam pembuatan akta pinjaman pun harus memenuhi kriteria adanya bukti fisik barang, sedangkan NFT (Non-Fungible Token) sendiri tergolong asset tidak berwujud atau biasa disebut asset digital.

Kata Kunci: NFT (Non-Fungible Token), Hak Kekayaan Intelektual, Objek Jaminan

### Abstract

NFTs (Non-Fungible Tokens) are digital assets that can be images, text, videos, music and other works of art stored in a series of codes on the blockchain. The proliferation of NFTs (Non-Fungible Tokens) has made regulators in various countries, such as Indonesia, start to take it seriously because there is a legal element involved in its implementation. This study focuses on the position of NFT (Non-Fungible Tokens) in Indonesia as intellectual property rights which are used as collateral for loans. The results of the study show that regulators in Indonesia, namely the government and banks, have not specifically regulated that NFTs can be used as collateral. This is because in practice, NFT itself has a fluctuating value, and in making a loan agreement physical evidence of goods is needed, while NFT itself is an intangible asset or commonly known as a digital asset.

Keywords: NFT (Non-Fungible Token), Intellectual Property Rights, Collateral Objects..

### PENDAHULUAN

NFT atau token unik ini mewakili token yang dalam bentuk gambar, teks, video, musik atau bentuk seni lainnya, dilindungi dengan serangkaian kode pada blockchain, dan dirancang untuk menjadi aset digital bagi semua orang (Sutopo, 2023). Perbedaan terbesar antara NFT atau token unik ini dan Bitcoin adalah Bitcoin dapat ditukar dengan nilai yang sama, sedangkan NFT atau token unik ini adalah aset individu dengan nilai yang berbeda seperti karya seni tradisional. Misalnya, karya Picasso berbeda dengan karya da Vinci.

Tren penyebaran NFT atau token unik ini di Indonesia saat ini terbilang terlambat, karena NFT sudah ada sejak tahun 2014 (Andriyani et al., 2023). Namun, semakin dikenal ketika seorang pemuda bernama Ghozali menjadi miliarder berkat koleksi selfie-nya. Itu ada dalam bentuk NFT atau token unik ini. Koleksi NFT atau token unik ini miliknya yang disebut "Ghozali Everyday" sangat dicari oleh para kolektor aset digital. Saat ini koleksi NFT atau token unik ini Ghozali sudah mencapai 933 foto selfie, dan harga awal sekitar 45.000 rupiah. Penjualan tertinggi sejauh ini untuk salah satu NFT (Non-Fungible Tokens) yang disebut "Ghozali\_Ghozalu #311" adalah 11 ETH atau sekitar empat puluh tujuh miliar rupiah. Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua dan Chief Operating Officer Asosiasi Pedagang Aset Terenkripsi Indonesia (Aspakrindo), percaya bahwa NFT atau token unik ini Ghozali yang viral telah memberikan angin segar bagi perkembangan NFT atau token unik ini di Indonesia dan dapat menjadi edukasi tentang penggunaan NFT atau token unik ini dan ekosistem blockchain. Berkat kesuksesan NFT atau token unik ini "Ghozali Everyday", publik dan komunitas NFT atau token unik ini global mulai memperhatikan potensi pasar NFT atau token unik ini Indonesia. Pembuat karya juga dapat memanfaatkan NFT atau token unik ini sebagai aliran pendapatan baru dan pengembangan ekonomi (Pradijonrika, 2022).

Setelah adanya fenomena ramai ini, NFT atau token unik ini kini terlibat secara legal dalam segala aspek, termasuk aspek material. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, suatu benda dapat berupa barang atau hak, dan dapat menjadi objek hak yang nyata. Hukum mengakui adanya barang bergerak yang tidak berwujud seperti piutang, hak pembukuan dan hak cipta.

Pemerintah juga mengakui keberadaan barang digital sebagai informasi elektronik yang tidak berwujud, yang tertera pada PP Nomor 1. Nomor 80 Th. 2019 mengenai transaksi melalui sistem elektronik (Tiran, 2022). NFT atau token unik ini juga terkait dengan HAKI. Menurut Pasal 25 UU No 11 Th 2008 yaitu mengenai informasi jual beli online, informasi online dan/atau dokumen online yang dibuat melalui website untuk dijadikan karya kekayaan intelektual harus didaftarkan ke dalam HAKI sesuai dengan UU yang berlaku, karena *Non-Fungible Token* sendiri merupakan suatu karya seni yang diberi sandi pada jaringan blockchain. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengacu pada perlindungan pencapaian kecerdasan manusia di berbagai bidang seperti kesastraan, kesenian, tentang ilmu pengetahuan, lalu juga pada teknologi dan keestetikaan. Berbagai karya itu berupa benda-benda tak berwujud yang dibuat berdasarkan kreativitas seseorang. Kekayaan intelektual mencakup dua sub-kategori seperti kekayaan industry dan juga hak cipta. Kekayaan intelektual sangat penting untuk berkembangnya kesenian, teknologi, kesusastraan, dan juga ilmu pengetahuan yang mana dapat menyumbang atau dapat meningkatkan taraf hidup seseorang.

NFT atau token unik ini sendiri justru akan menimbulkan masalah hak cipta baru jika orang yang menyandikan karya di jaringan blockchain bukanlah pencipta karya dan tidak memiliki izin pencipta atau pemilik hak cipta (Fadhillah et al., 2022). Meskipun Anda memiliki kepemilikan NFT atau token unik ini, hak cipta benda itu juga belum tentu dimiliki. Pembuat bisa memperdagangkan karya *Non-Fungible Token*-nya dan bahkan juga bisa membuat karya yang sama jauh lebih banyak ke dalam NFT. Oleh karena itu, *Non-Fungible Token* hanyalah tanda hak milik kebendaan tanpa mendapatkan hak ciptanya, kecuali bisa saja terjadi kesepakatan lain dari pihak sang pencipta dan pembeli *Non-Fungible Token* nya. Dalam hal ini hak cipta dapat dialihkan kepada pembeli, namun hak cipta tetap berada di tangan pencipta, dan pembeli hanya memiliki kepemilikan NFT atau token unik ini.

Penelitian tentang hukum kekayaan intelektual telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, penelitian yang membahas hak cipta NFT atau token unik ini dari perspektif hukum kekayaan intelektual (Ivana & Nugroho, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak cipta dalam NFT atau token unik ini hanya dapat dimiliki oleh pencipta karya, dan hak milik dapat diberikan kepada pembeli. Karena masih sedikitnya regulasi NFT atau token unik ini, perlindungan hukum atas karya-karya tersebut menjadi penting dan diatur dalam hal hak kekayaan intelektual. Setiap karya yang dimiliki oleh NFT atau token unik ini akan dicatat dan didaftarkan sesuai dengan hak kekayaan intelektual untuk memastikan bahwa karya tersebut dilindungi undang-undang.

Kemudian, setelah NFT atau token unik ini memiliki hak cipta dan hak milik, akan muncul masalah baru, seperti NFT atau token unik ini dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman bank. Menurut Kharismawan, NFT atau token unik ini dapat digunakan sebagai akta untuk menjelaskan hak atas suatu objek tertentu, atau bukti kepemilikan, yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kegiatan keuangan modern di bidang kepemilikan (hak milik). Oleh karena itu, NFT atau token unik ini dapat digunakan sebagai alternatif dari kontrak properti atau jenis kontrak lainnya.

Sebagai pendiri perusahaan media ternama yaitu TechCrunch, Michael Arrington berhasil menjual sebuah apartemen di Kiev pada Juni 2021 melalui fasilitas NFT atau token unik ini. Platform yang digunakan untuk menjual properti bahkan mendapat persetujuan dari pemerintah Ukraina untuk penjualan NFT atau token unik ini untuk didaftarkan sebagai pengalihan akta properti. Berdasarkan fenomena tersebut, NFT atau token unik ini tentunya dapat digolongkan sebagai sekuritas, karena berfungsi sebagai bukti kepemilikan (kontrak properti) dengan menjelaskan keaslian objek properti. Surat itu kemudian juga dapat dianggap sebagai komoditas yang diperdagangkan di pasar sekunder. Aset yang dapat dijadikan jaminan pinjaman bank juga dapat berupa saham dan surat berharga. Surat berharga juga dapat dijadikan jaminan pinjaman bank. Bank akan menerima surat berharga sebagai agunan sepanjang memiliki nilai investasi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka fokus penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan NFT atau token unik ini sebagai kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan sumber data utama dari data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum terkait kasus NFT atau token unik ini dalam konteks hak cipta dan objek agunan pinjaman (Gusti, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis penerapan norma hukum dalam kasus-kasus yang terkait dengan topik penelitian ini. Ada beberapa pendekatan lain yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, seperti pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana sumber utama informasi dalam proses penyusunan yaitu melalui studi kepustakaan atau yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan atas norma hukum dalam melakukan praktik hukum hak cipta dan objek agunan pinjaman studi kasus NFT atau token unik ini. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kasus dimana yang menjadi fokus penelitian adalah analisis penerapan atas penerapan norma hukum dalam kasus tersebut melalui pendekatan perundang – undangan, historis, perbandingan, dan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi NFT atau token unik ini dan Implikasi Hukum Sebagai Objek Jaminan

NFT atau token unik ini terkait dengan hukum properti Indonesia (Mayana, Santika, Pratama, & Wulandari, 2022). KUHPerdara menetapkan bahwa benda termasuk ke dalam komoditi dan hak yang dapat menjadi obyek hak milik. Hukum benda mengecualikan benda-benda digital, tetapi mengakui adanya benda-benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang, hak pembukuan lain dan hak cipta berdasarkan hukum hak cipta. Pemerintah Indonesia sendiri mengakui adanya benda digital yang mana benda tersebut masuk dalam kategori sebagai benda yang tidak berwujud yaitu berupa suatu informasi digital yang diatur dalam PP Nomor 80 Th 2019 mengenai transaksi melalui sistem elektronik. Berkaca dari hal tersebut, NFT atau token unik ini, sebagai kode rangkaian token, dapat digolongkan sebagai komoditas digital dalam hukum Indonesia. Token unik ini berhubungan dengan HAKI dan dilindungi sebagai kekayaan intelektual menurut hukum. Oleh karena itu, NFT atau token unik ini dapat dianggap sebagai karya seni atau karya intelektual yang dienkripsi ke dalam jaringan blockchain, dan biasanya dikaitkan dengan hak cipta. .

Selanjutnya, hak cipta sendiri akan selalu menjadi milik pencipta karya tersebut. Mengenai NFT atau token unik ini, masalah terkait hak cipta dapat muncul jika orang yang mengenkripsi karya ke jaringan blockchain bukanlah pencipta karya tersebut dan tidak memiliki izin dari pencipta atau pemilik hak cipta (Safitri, 2022). Jika hal ini terjadi, pencipta atau pemegang hak cipta atas karya berhak cipta tersebut dapat menuntut pelaku atas karya berhak cipta terenkripsi tersebut atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, pelanggaran hak cipta dapat dihukum hingga 2 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 300 juta. .

Jalan masih panjang untuk mengakui NFT atau token unik ini sebagai jaminan fisik di Indonesia dan banyak negara lain (Febriana, Siddiq, & Mandala, 2023). Meskipun banyak negara mencoba mengatur NFT atau token unik ini dalam undang-undang dan peraturan, masih belum banyak peraturan yang spesifik dan terperinci. Hal ini dapat menimbulkan beberapa tantangan dan risiko dalam penggunaan dan perdagangan NFT atau token unik ini, terutama terkait dengan keselamatan, keamanan, dan perlindungan hukum pemilik NFT atau token unik ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan dan memperkuat regulasi NFT atau token unik ini guna memberikan kepastian hukum kepada pengguna dan investor NFT atau token unik ini.

Adapun contoh yang dikutip dalam Clifford Chance 2021 adalah sikap negara lain terhadap fenomena NFT atau token unik ini. Misalnya, Belanda saat ini tidak memiliki peraturan khusus tentang NFT atau token unik ini, namun beberapa aktivitas aset terenkripsi didasarkan pada aktivitas perdagangan seperti jual beli. Mereka dapat berupa instrumen keuangan atau uang elektronik selama mereka mematuhi AMLD5 (5th Anti Money Laundering Directive) yang berlaku. Selain itu, Jepang tidak secara khusus mengatur NFT atau token unik ini. Tetapi pasar NFT atau token unik ini Jepang lebih cenderung mencatat pertukaran item dalam game di blockchain. Karena pasar game online di Jepang sangat besar secara global. Meskipun NFT atau token unik ini dalam game tidak diatur secara khusus dalam peraturan keuangan, namun tetap menimbulkan permasalahan hukum terkait peraturan

terkait harga yang tidak adil dan pernyataan yang menyesatkan, serta praktik perjudian dalam KUHP. Untuk mengatasinya, dua asosiasi, Asosiasi Konten Blockchain dan Asosiasi Bisnis Cryptocurrency Jepang, masing-masing memiliki pedoman mengenai NFT atau token unik ini .

Karya dalam NFT atau token unik ini tentunya akan menimbulkan kebingungan masyarakat mengenai pembagian hak yang terjadi pada saat karya dalam NFT atau token unik ini ketika diperdagangkan (Purusottama et al., 2022). Pihak yang memiliki hak cipta dan pihak yang memiliki hak milik terkadang disalahpahami oleh masyarakat, bahkan ada yang bingung pihak mana yang berhak atas hak cipta dan hak milik tersebut. Sederhananya, hak cipta adalah hak khusus yang dinikmati oleh pencipta atau penerima hak, yang dapat menerbitkan atau memperbanyak ciptaannya sendiri dan memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakannya dengan pembatasan menurut undang-undang. Hak ini hanya dapat dilaksanakan oleh pencipta atau orang lain dengan izin pencipta. Dalam konteks NFT atau token unik ini, ini juga dapat membantu menegakkan hak cipta karena didasarkan pada mekanisme blockchain yang transparan.

Platform NFT atau token unik ini menetapkan syarat dan ketentuan, memberikan pembeli hak lisensi terbatas atas NFT atau token unik ini, memungkinkan mereka mempergunakan token unik tersebut untuk tujuan ditampilkan ataupun menyalinnya secara terbatas (Safitri, 2022). Akan tetapi gambar tersebut tidak bisa dikomersilkan dan pembeli harus mematuhi Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan. Pembeli NFT atau token unik ini tidak dapat memanfaatkan dan membuat karya turunan lainnya dari karya seni yang terdapat dalam NFT atau token unik ini, meskipun mereka memiliki hak untuk menampilkan, menggunakan dan memperbanyaknya untuk tujuan non-komersial. menggunakan dan memiliki hak untuk Dijual Kembali untuk penggunaan pribadi. Apapun itu mengenai sebuah karya yang tercantum dalam NFT atau token unik ini secara otomatis menjadi milik pencipta karya dalam NFT atau token unik ini.

Lantas bagaimana pengaturan hukum atas produk token unik digital yang digunakan untuk jaminan dalam transaksi pinjaman keuangan di Indonesia? Pemerintah Indonesia sendiri belum fokus pada undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur NFT. Kementerian Perdagangan sendiri hanya mengatur aset crypto saja. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Bappebti mendorong, mengawasi dan menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto-assets). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa aset kripto ini merupakan komoditas yang dapat dijual dengan kontrak berjangka di bursa berjangka. Mengingat NFT atau token unik ini adalah cryptocurrency, sama seperti Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, NFT atau token unik ini dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Kesimpulannya, jaminan fidusia adalah ketika pemilik suatu benda memindahkan hak miliknya kepada pihak lain, tetapi tetap dapat menguasai benda tersebut berdasarkan kepercayaan. Benda yang dapat dijamin bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak, seperti barang-barang fisik atau non-fisik. Hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan hak ciptanya sebagai jaminan. Undang-undang yang mengatur

mengenai jaminan fidusia adalah UU Nomor 42 Tahun 1999. Para pemilik hak cipta diharapkan dapat memanfaatkan karya mereka dengan lebih baik dan meningkatkan nilai ekonomi karya mereka (Mantra & Gord, 2022). Selain itu, pemodal juga dapat menggunakan jaminan fidusia hak cipta sebagai jaminan untuk mengurangi risiko pembiayaan. Namun perlu diingat bahwa penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan peraturan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan pihak lain yang memiliki hak yang sama atau yang berkaitan dengan hak cipta tersebut.

Konsep NFT atau token unik ini sebagai objek jaminan fidusia sebenarnya sudah diterapkan pada pasar berbasis cryptocurrency yaitu NFTfi. Konsep NFTfi adalah menggunakan NFT atau token unik ini sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman cryptocurrency. Hal ini memungkinkan pemilik NFT atau token unik ini untuk mengambil keuntungan dari nilai NFT atau token unik ini mereka tanpa menjualnya, sedangkan peminjam dapat menggunakan NFT atau token unik ini sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dan cepat. Pengguna dapat memilih suku bunga dan jangka waktu pembayaran yang paling sesuai, dan sepenuhnya mengontrol NFT atau token unik ini mereka sendiri, karena NFT atau token unik ini hanya digunakan sebagai jaminan, dan masih akan dikembalikan ke pemilik aslinya setelah pinjaman. Namun, seperti semua jenis pinjaman, ada risiko yang terkait dengan penggunaan NFT atau token unik ini sebagai jaminan, termasuk risiko kehilangan NFT atau token unik ini jika pinjaman tidak dilunasi tepat waktu/Risiko Volatilitas .

Menurut Pasal 16(3) UU No. 28 tentang Hak Cipta tahun 2014, NFT atau token unik ini dapat digunakan sebagai jaminan fidusia (Maulana & Supriyadi, 2023). Pasal ini mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan kepercayaan. Dengan perkembangan teknologi blockchain, NFT yang mewakili kepemilikan aset digital dapat digunakan sebagai objek jaminan kepercayaan. Namun perlu diingat bahwa agar suatu NFT atau token unik ini menjadi jaminan fidusia harus ada perjanjian fidusia yang sah antara pihak-pihak yang terlibat dan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, NFT atau token unik ini juga harus tersedia untuk mempercayai pemegang sekuritas jika terjadi gagal bayar atas pembayaran pinjaman atau kredit yang diperpanjang.

Namun demikian, karena perkembangan teknologi dan regulasi terkait NFT atau token unik ini sebagai objek jaminan kepercayaan masih baru, sebelum memutuskan untuk menggunakan NFT atau token unik ini, perlu dipahami potensi hukum, teknis dan Risiko komersial dinilai lebih lanjut. NFT atau token unik ini berfungsi sebagai jaminan kepercayaan. Karena ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan saat merumuskan kontrak perjanjian perwalian, seperti jenis agunan yang diberikan debitur kepada kreditur, karena NFT atau token unik ini bukanlah objek yang bisa eksis seperti sebuah objek, biasanya atau bisa disebut objek virtual, sehingga mungkin ada ketidaksesuaian yang harus disesuaikan saat mendokumentasikan spesifikasi.

Sejauh ini, belum ada informasi resmi mengenai bank-bank Indonesia yang menerima NFT atau token unik ini sebagai jaminan kepercayaan. Namun, dengan perkembangan teknologi blockchain dan enkripsi, banyak bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia

mulai mempertimbangkan untuk menggunakan NFT atau token unik ini sebagai agunan. Beberapa contohnya termasuk Bank of New York Mellon, yang memungkinkan pelanggan untuk menyimpan dan memperdagangkan aset digital, termasuk NFT atau token unik ini, dan DBS, yang menyediakan layanan kustodian untuk aset kripto, termasuk NFT atau token unik ini.

Namun, penggunaan NFT atau token unik ini sebagai jaminan kepercayaan masih tergolong baru di Indonesia dan mungkin masih memerlukan penyesuaian dan persetujuan dari bank dan regulator di Indonesia. Selain itu, karena NFT atau token unik ini masih dianggap sebagai aset yang mudah menguap dan tidak ada pasar yang stabil, bank mungkin lebih berhati-hati saat menerima NFT atau token unik ini sebagai jaminan kepercayaan.

## SIMPULAN

Saat ini belum ada aturan khusus untuk menggunakan NFT atau token unik ini sebagai agunan, namun penggunaan NFT atau token unik ini sebagai jaminan kepercayaan harus sesuai dengan aturan yang ada dan tidak boleh melanggar hukum. Namun penggunaan NFT atau token unik ini sebagai jaminan kepercayaan memerlukan pertimbangan yang matang dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak, karena NFT atau token unik ini masih merupakan teknologi baru. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih khusus untuk mengatur NFT atau token unik ini sebagai objek penjaminan yang dititipkan. Selain itu, penggunaan NFT atau token unik ini sebagai agunan masih belum jelas diakui dalam undang-undang. Namun regulasi yang ada masih bisa dijadikan acuan untuk membuat produk hukum baru yang khusus mengatur NFT atau token unik ini. Ini akan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka yang menggunakan NFT atau token unik ini sebagai jaminan. Oleh karena itu, penggunaan NFT atau token unik ini harus mengikuti aturan dan produk hukum yang diatur secara khusus untuk memastikan legalitas dan perlindungan dari perspektif hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Widyastuti, Sacipto, Rian, Susanto, Deny, Vidiati, Cory, Kurniawan, Reza, & Nugrahani, Rr Aline Gratika. (2023). *Technology, Law And Society*. TOHAR MEDIA.
- Fadhillah, Yusra, Samosir, Khairunnisa, Angriawan, Randy, Jamaludin, Jamaludin, Ardiana, Dewa Putu Yudhi, Parewe, Andi Maulidinnawati A. K., Yuswardi, Yuswardi, Simarmata, Janner, Pakpahan, Andrew Fernando, & Multazam, Mochammad Tanzil. (2022). *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*. Yayasan Kita Menulis.
- Febriana, Asyri, Siddiq, Nakzim Khalid, & Mandala, Opan Satria. (2023). Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 80–95.
- GUSTI, REYVINIA ADRA SEKAR. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (Nft)*.
- Ivana, Gabriella, & Nugroho, Andriyanto Adhi. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 708–721.
- Mantra, Luh Mas Putri Pricillia Mahadewi, & Gord, A. A. A. Ngurah Sri Rahayu. (2022). *Implementasi Perjanjian Lisensi Hak Cipta Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Motif Perak Bali*.

- Maulana, Jafar, & Supriyadi, Aditya Prastian. (2023). Keabsahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Journal of Islamic Business Law*, 7(1).
- Mayana, Ranti Fauza, Santika, Tisni, Pratama, Moh Alvi, & Wulandari, Ayyu. (2022). Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 202–220.
- Pradijonrika, Heru. (2022). The Role of People’s Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in The Establishment of Law. *Journal of World Science*, 1(11), 1063–1076.
- Purusottama, Ambara, Budihardjo, Andreas, Elfriede, Dwining Putri, Ramadhanti, Fati, Honggo, Hermawan, Setiawati, Isti Budhi, Kusmulyono, M. Setiawan, Prasetya, Prita, Rachman, Rathria Arrina, & Agustiawan, Sonny. (2022). *Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini: Capita Selecta Seri 1 2021-2022* (Vol. 1). Prasetya Mulya Publishing.
- Safitri, Arna. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KONTEN NFT atau token unik ini MENURUT SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Universitas Jambi.
- Sutopo, Ariesto Hadi. (2023). *Pemrograman Blockchain Smart Contract Di Polygon*. Topazart.
- Tiran, Teti. (2022). Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).